GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 812 /III.12/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM TIM PENYUSUN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (KA-ANDAL) DI TERMINAL AGRIBISNIS LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa pengembangan terminal Agribisnis Lampung merupakan usaha/kegiatan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sehingga wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL);

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa studi kelayakan tersebut harus merupakan bagian dari studi kelayakan yang menghasilkan dokumen berupa Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) dan memuat lingkup studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang dihasilkan dari proses penelitian dan pengkajian;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) perlu menetapkan besarnya honorarium tim penyusun Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/9/B.IX/HK/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor 821.1/174/KDS2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Penetapan Pelaksana Pekerjaan/Studi dan Penyusunan Dokumen Amdal atau Dokumen Lingkungan Hidup (DLH) di terminal Agribisnis Lampung pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung TA 2014;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2014;
5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Studi dan Penyusunan Dokumen AMDAL atau Dokumen Lingkungan Hidup (DLH) di terminal Agribisnis Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM TIM PENYUSUN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (KA-ANDAL) DI TERMINAL AGRIBISNIS LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan besarnya honorarium tim penyusun Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) terminal Agribisnis Lampung dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh tim penyusun Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan 30 September 2014.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 11 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/817/III.12/HK/2014
TANGGAL : 4 - 11 - 2014

BESARNYA HONORARIUM TIM PENYUSUN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (KA-ANDAL) DI TERMINAL AGRIBISNIS LAMPUNG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM (Rp)
1.	Fikri Yendri AT., MM.	Ketua Tim	8.500.000,-
2.	Ir. S.M. Semenokano	Tenaga Ahli Kompetensi (Koordinator Bidang Bio Fisik Kimia)	6.000.000,-
3	Ir. Syafrial Amsyar	Tenaga Ahli Kompetensi (anggota Bidang Bio Fisik Kimia)	6.000.000,-
4.	DR. rahmat Abbas, M.Si	Tenaga Ahli lainnya (anggota Bidang Bio Fisik Kimia)	4.000.000,-
5.	Irfani Ila Shanti, SE,SH	Tenaga Ahli Lainnya (Bidang Sosek, Kebudayaan)	4.000.000,
6.	Minerva Nydia putrid, S.KM	Tenaga Ahli Lainnya (Bidang Kesehatan).	4.000.000,
7.	Ivan Hasfanudin, S.Pd	Asisten Tenaga Ahli	3.500.000,-
8	Lamasih Sinaga	Surveyor dan Numerator	2.500.000,-
9	Catur Agus Aryanto	Operator komputer	2.000.000,-
10	R. Andi S.	Operator komputer	2.000.000,-
11	Sulystiawan	Tenaga Administrasi	1.200.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/87/III.12/HK/2014
TANGGAL : 4 - 11 - 2014

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (KA-ANDAL) DI TERMINAL AGRIBISNIS LAMPUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	URAIAN TUGAS
1.	Ketua Tim	1. mengarahkan dan mengkoordinanasikan proses Pelaksanaan pekerjaan dalam penyusunan KA-ANDAL. 2. bertanggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan KA-ANDAL sampai dengan penyerahan laporan akhir KA-ANDAL beserta dokumen kelengkapannya.
2	Tim Tenaga Ahli	menetapkan ruang lingkup dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, survey, analisa data serta menyusun studi sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu: a. bidang biologi, geologi. b. bidang fisika dan kimia. c. bidang sosial kemasyarakatan dan manajemen pemasaran. d. bidang kesehatan masyarakat.
3.	Asisten Tenaga Ahli	membantu Tenaga Ahli dalam pengumpulan dan pengolahan data, survey, serta analisa data.
4	Surveyor dan Numerator	melaksanakan survey diberbagai bidang yang diperlukan dalam penyusunan KA-ANDAL
5.	Operator Komputer	1. membantu dalam hal pengolahan data untuk bahan KA-ANDAL 2. sebagai operator komputer dalam penyusunan KA-ANDAL 3. membantu dalam pembuatan laporan kegiatan penyusunan KA-ANDAL
6.	Tenaga Administrasi	melaksanakan tugas administrasi selama pelaksanaan pekerjaan dalam penyusunan KA-ANDAL

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO